

debitur diberikan penyelesaian berupa penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena pendapatan debitur menurun sehingga usahanya bangkrut, debitur PT BPR Nusamba Banguntapan diberikan penyelesaian berupa pemberian perpanjangan masa kredit. Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena tidak mau mengangsur walaupun mampu mengangsur tanpa alasan, debitur PT BPR Nusamba Banguntapan dan debitur PT BPR Profidana Paramitra diberikan penyelesaian berupa penjualan barang jaminan milik debitur secara dibawah tangan. Terhadap debiturnya yang wanprestasi karena debitur tidak mau mengangsur karena kreditnya dipergunakan untuk keperluan orang lain, PT BPR Mataram Kasih memberikan penyelesaian kepada debiturnya berupa Penataan Kembali (*Restructuring*).

## **B. Saran**

1. Pengawasan oleh pihak BPR perlu ditingkatkan kepada debitur dalam debitur menggunakan dana yang telah dicairkan, hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana yang telah diajukan oleh debitur serta untuk memantau apakah dana yang telah diajukan oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang diajukan oleh debitur atau tidak.
2. Semua obyek jaminan fidusia pada perjanjian kredit dalam jumlah nominal berapapun hendaknya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, agar debitur dan kreditur merasa lebih percaya, terjamin dan merasa lebih aman dalam menjaminkan benda bergerak miliknya dan pihak kreditur lebih aman dan terjamin menerima benda jaminan milik debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 1981, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahman, Hasanudin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Ruddy Tri, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Satrio, J, 2005, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung .
- Sofwan, Sri Soedewi Majchoen, 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. (UI-Press), Jakarta.
- Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Supramono, Gatot, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.

Suyatno, Thomas dkk, 1999, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tiong, Oey Hoey, 1984 , *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tje'Aman, Edy Putra, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty. Yogyakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad, Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Daftar Peraturan Perundang-undangan**

Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluh empat, Edisi Revisi. PT Pradnya Paramita, Jakarta .

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei Tahun 1999 Tentang *Bank Perkreditan Rakyat*

## **C. Kamus**

Tim Penyusun Kamus, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.